



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR:188.45/449 /KPTS-BPT-2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI SUMPUR KUDUS
KECAMATAN SUMPUR KUDUS

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan pengunduran diri Saudara Syarijal sebagai Wali Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus dengan permintaan sendiri maka adanya kekosongan jabatan Wali Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Wali Nagari maka untuk mengisi kekosongan Wali Nagari akibat berhenti dengan permintaan sendiri perlu diangkat Penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang menyatakan Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru melalui Pemilihan Wali Nagari serentak periode berikutnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Saudara Ade Putra, S.Pt Jabatan Penjabat Kepala UPTD Kesehatan Hewan Dinas Pertanian sebagai Penjabat Wali Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus.
- KEDUA** : Penjabat Wali Nagari Sumpur Kudus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sumpur Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 September 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

